

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam disebut sebagai *fasakh*. *Fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan. Batalnya perkawinan tidak dapat terjadi dengan sendirinya, namun harus melalui pengajuan ke Pengadilan oleh pihak-pihak yang berhak. Pihak yang dapat membatalkan perkawinan diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 UU Perkawinan. Aturan yang merumuskan bahwa Jaksa termasuk salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan. Namun terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/AG/1994 tertanggal 15 November 1995 yang menganggap bahwa jaksa merupakan Pejabat yang tidak berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara islam berdasarkan Pasal 23 UU Perkawinan juncto Pasal 73 KHI.

Putusan tersebut keliru, karena rumusan dalam Pasal 23 huruf (c) UU Perkawinan yang merumuskan “*pejabat yang berwenang*”. perlu dilakukan penafsiran sistematis terhadap Pasal 73 KHI huruf (c) yang merumuskan “*pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan*”, dari bunyi Pasal 73 KHI huruf (c) tersebut dapat disimpulkan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 23 UU Perkawinan salah satunya adalah pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan. Selain itu penafsiran sistematis juga dapat dilakukan dengan memberikan arti dari bunyi Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan. Apabila Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan dibandingkan dengan Pasal 23 UU

Perkawinan, maka yang tidak disebutkan dalam Pasal 23 UU Perkawinan yaitu jaksa. Dengan melakukan penafsiran sistematis Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 23 UU Perkawinan jo. Pasal 73 KHI, maka jaksa merupakan salah satu pejabat yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan.

Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa kedudukan jaksa merupakan pejabat yang berwenang dalam melakukan permohonan pembatalan perkawinan. Namun, kewenangan jaksa untuk mengajukan pembatalan perkawinan terbatas pada alasan Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Kedudukan jaksa sebagai pihak pemohon pembatalan perkawinan diperkuat oleh Pasal 45 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang merumuskan bahwa alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (3) dalam PP No.9 Tahun 1975. Sehingga kedudukan jaksa sebagai pihak yang berhak untuk melakukan pembatalan perkawinan itu tidak terlepas dari pengertian jaksa pada umumnya di bidang pidana sebagai pejabat umum yang menuntut seseorang yang diduga telah melanggar hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan jaksa ialah sebagai pihak pemohon/pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

2. Akibat hukum terhadap hak waris anak dari perkawinan yang telah dibatalkan oleh jaksa, anak tersebut dianggap sebagai anak sah karena pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal kewarisan, anak masih memiliki hak waris dari kedua orang tuanya serta memiliki hubungan kekeluargaan pula dari kedua orang tuanya. Bagi anak yang belum dewasa maka kedua orang tua berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak tersebut meskipun perkawinan antara orang tuanya telah dibatalkan.

Konsekuensi logisnya anak tersebut berhak mendapatkan waris apabila orang tuanya meninggal dunia dan ada harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Bagi pewaris yang bukan beragama Islam maka dapat menggunakan waris menurut KUHPerdara. Harta warisan berasal dari harta kekayaan orang tua termasuk di dalamnya harta bersama suami istri yang bertindak dengan itikad baik dan harta bawaan masing-masing suami istri. Bagian anak akibat pembatalan perkawinan sama seperti anak sah dan termasuk dalam ahli waris golongan I berdasarkan KUHPerdara, bagian waris anak dalam waris berdasarkan KUHPerdara tidak membedakan jenis kelamin baik perempuan atau laki-laki, waktu kelahiran, dan dari perkawinan yang pertama atau yang kedua. Anak sebagai ahli waris memiliki hak untuk berpikir lebih dahulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan, sehingga anak berhak untuk mewarisi apabila tidak menolak waris atau bukan termasuk orang yang tidak patut mewarisi.

Bagi pewaris dan ahli waris yang beragama Islam maka pembagian waris dilakukan berdasarkan hukum waris Islam atau disebut juga sebagai *fara'idh*. Waris Islam memiliki prinsip *ijbari* yaitu harta warisan akan beralih karena adanya pertalian darah atau perkawinan, dan ahli waris tidak memiliki hak untuk menolak atau berpikir terlebih dahulu. Harta warisan yang akan beralih pada anak berasal dari harta peninggalan pewaris termasuk didalamnya berasal dari sebagian harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami istri. Sehingga ketika orang tua meninggal dunia, maka anak dari perkawinan yang telah dibatalkan berhak atas harta warisan. Bagian waris bagi anak laki-laki adalah 2:1 dari bagian anak perempuan.

5.2 Saran

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan dan akibat pembatalan perkawinan terhadap hak waris anak ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1. Setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus memperhatikan syarat-syarat perkawinan agar perkawinan menjadi sah dan mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan abadi. Pejabat pelaksana perkawinan juga perlu lebih teliti dalam persyaratan formal agar menghindari kesalahan yang mengakibatkan pembatalan perkawinan.
2. Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 196 K/AG/1994 tertanggal 15 November 1995 yang keliru, maka akibat hukumnya adalah putusan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Seharusnya terhadap semua putusan *inkracht van gewijsde* yang keliru perlu dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu dengan melakukan permohonan Peninjauan Kembali dalam jangka waktu 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, dan selanjutnya memeriksa, serta memutus sendiri perkaranya. Sehingga apabila terjadi kasus serupa yaitu pembatalan perkawinan oleh Jaksa, yurisprudensi keliru yang telah dibatalkan tidak akan dirujuk oleh hakim selanjutnya.
3. Diperlukan adanya aturan tambahan yang lebih rinci mengenai pembatalan perkawinan yang diajukan oleh jaksa atau pejabat lainnya termasuk akibat hukumnya terhadap masalah pewarisan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amir Syarifudin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Bakri A. Rahman, 2011, *Hukum Perkawinan Menurut Islam; Undang-Undang dan Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Basyir dan Ahmad Azhar, 1987, *Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam*, Yogyakarta: BPFH UII.
- Djaja S. Meliala, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djoko Prakoso, 1988, *Kedudukan Jaksa dalam Hukum Perdata*, PT. Bina Aksara: Jakarta.
- Evy Lusia, 2013, *Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata*, Yogyakarta: Genta Press.
- Gregor, *Hukum Waris Buku Kesatu* terjemahan F. Tengker, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- J. Satrio, 1990, *Hukum Waris*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.

- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, 2015, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi.
- Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mohammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia.
- Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tim penyusun Kamus Besar Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading.
- Zainudin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahri Hamid, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 196/K/AG/1994 tanggal 15 November 1995.

Jurnal

Alnapia Alinapia, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Justitia, Vol.1, No.4, Desember, 2014.

Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Pranata Hukum, Vol.8, No. 2, Agustus, 2013.

Tommy Hendra, *Penafsiran Penalaran dan Argumentasi Hukum yang Rasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.40, No.2, 2011.

Fuad Buchari, *Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, JOM Fakultas Hukum, Vol.1, No.2, Oktober, 2014.

Website

Bung Pokrol, *Warisan dan Harta Gono Gini*, diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 2 April 2020 pukul 14:30 WIB.

Letezia Tobing, *Tentang Pembatalan Nikah dan Perceraian*, diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 18:21 WIB.

Dimas Hutomo, *Pembatalan Nikah dan Perceraian*, diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 18:25 WIB.

Dimas Hutomo, *Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN*, diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 21:06 WIB.

Erickson Sagala, *Hak Waris Anak Perempuan dan Anak Laki-Laki*, diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 2 April 2020 pukul 15.00 WIB.

Karimatul Ummah, *Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang tuanya*, diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 29 Maret 2020 pukul 08:30 WIB.

Luhut Pangaribuan, *tentang Peninjauan Kembali*, diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 14.20 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Wali Hakim dari KUA apakah namanya dicantumkan di buku nikah?* Diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 15 April 2020 pukul 10.33 WIB.

